



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan tugas fungsi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat daerah;
- d. dinas daerah;
- e. badan daerah; dan
- f. kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Pasal 5

Perangkat daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, tipe B;
- c. Inspektorat Daerah, tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 7. Dinas Sosial, tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
 9. Dinas Ketahanan Pangan, tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

13. Dinas Perhubungan dan Pertanahan, tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, tipe A melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tipe B, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
 18. Dinas Perikanan, tipe A, melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 19. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, urusan Pemerintahan Pemuda dan Olahraga;
 20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, tipe A, melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
 21. Dinas Peternakan dan Perkebunan, tipe A, melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan bidang Pertanian; dan
 22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, tipe A, melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe B melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Watang Sawitto, tipe A;
 2. Kecamatan Tiroang, tipe A;
 3. Kecamatan Paleteang, tipe A;
 4. Kecamatan Mattiro Bulu, tipe A;
 5. Kecamatan Lanrisang, tipe A;
 6. Kecamatan Suppa, tipe A;
 7. Kecamatan Mattiro Sompe, tipe A;
 8. Kecamatan Cempa, tipe A;
 9. Kecamatan Patampanua, tipe A;
 10. Kecamatan Duampanua, tipe A;
 11. Kecamatan Lembang, tipe A; dan
 12. Kecamatan Batulappa, tipe A.

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat; dan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 1. kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 2. kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dasar berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat unit pelaksana teknis daerah bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (10) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Direktur.
- (11) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (12) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (13) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (14) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
- (15) Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STAF AHLI BUPATI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli .
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling tinggi 3 (tiga) staf ahli.
- (5) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (6) Pembentukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas pada perangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada perangkat daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya kelembagaan yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor 26).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR 6

NOOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.005.94.20.